

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Resosialisasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sendiri dibedakan menjadi 2 bentuk dan berlaku untuk semua narapidana bukan hanya bagi narapidana korupsi saja yang pertama adalah pembinaan kepribadian seperti pengajian, sholat 5 waktu, sholat jumat, ibadah hari-hari besar keagamaan dan masih banyak kegiatan kerohanian lainnya, kemudian ada pembinaan kemandirian yang dilakukan di dalam Lapas Jambi yang diberikan kepada narapidana sebagai suatu pelatihan keterampilan dalam menciptakan suatu karya yang bernilai dan menghasilkan uang dengan tujuan agar suatu saat narapidana itu selesai menjalani masa pidananya dapat mengimplementasikan kemampuan tersebut sebagai mata pencaharian nya.
2. Pelaksanaan program resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti terjadinya over kapasitas, kurang nya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan tidak adanya minat dari warga binaan dalam hal ini narapidana kasus korupsi di terhadap pembinaan yang diberikan.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan dengan merumuskan ulang program resosialisasi

narapidana sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengaturan tersebut harus mencakup pembagian khusus bagi narapidana korupsi demi efektivitas program resosialisasi tersebut.

2. Pemerintah disarankan untuk menyediakan Lapas khusus yang diperuntukkan bagi narapidana korupsi, sehingga pelaksanaan program resosialisasi dapat lebih terkontrol. Selain itu, petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana korupsi sebaiknya dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, dan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai di Lapas lainnya.